

Relasi Kuasa Terhadap Pengakuan Komunitas Gendang Colol Sebagai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Timur

Patricia Lamp Sumardi¹, Yohanes Fisher Keon², Yohanes Jimmy Nami³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana Kupang

E-mail: patricialampsumardi03@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.70292/pctif.v3i2.115>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 26 Juli 2026

Revised: 28 Juli 2026

Accepted: 5 Agustus 2026

Kata Kunci

Relasi Kuasa, Pengakuan, Masyarakat Hukum Adat, Gendang Colol, Manggarai Timur.

Keywords

Power Relations, Recognition, Customary Law Society, Gendang Colol, East Manggarai.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kekuasaan dalam proses pengakuan Komunitas Gendang Colol sebagai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kabupaten Manggarai Timur. Pengakuan masyarakat hukum adat tidak hanya merupakan tindakan administratif, tetapi merupakan hasil dari dinamika sosial-politik yang melibatkan interaksi, negosiasi, dan kontestasi antara berbagai aktor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik status kawasan hutan yang memuncak dalam peristiwa “Rabu Berdarah” tahun 2004, yang menjadi titik penting dalam perjuangan masyarakat Colol untuk memperoleh pengakuan formal atas hak ulayat mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi Bupati Manggarai Timur, pemangku adat (Tua Golo dan Tua Teno), masyarakat adat Colol, serta organisasi pendamping seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Gerakan Peduli Masyarakat Adat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori hubungan kekuasaan dari Michel Foucault yang menekankan bahwa kekuasaan tidak dimiliki secara tunggal, melainkan dijalankan melalui jaringan hubungan dan produksi pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan Komunitas Gendang Colol sebagai masyarakat hukum adat melalui SK Bupati Nomor HK/198/XII/2024 merupakan hasil konstruksi hubungan kekuasaan antara pemerintah daerah, pemangku adat, dan komunitas lokal. Pemerintah daerah memiliki otoritas formal dalam mengukuhkan pengakuan, sementara masyarakat adat memanfaatkan legitimasi genealogis, identitas budaya gendang, serta dukungan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat posisi tawar mereka.

This study aims to analyze the power relations in the process of recognizing the Gendang Colol Community as an Indigenous Legal Community in East Manggarai Regency. The recognition of indigenous legal communities is not only an administrative act, but also the result of socio-political dynamics involving interaction, negotiation, and contestation between various actors. This research was motivated by the conflict over the status of forest areas, which culminated in the “Rabu Berdarah” incident in 2004, which became an important point in the Colol community's struggle to obtain formal recognition of their customary rights. This research uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation studies. Research informants included the Regent of East Manggarai, traditional leaders (Tua Golo and Tua Teno), the Colol indigenous community, and supporting organizations such as the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago and the Indigenous Peoples Care Movement. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theoretical framework used was Michel Foucault's theory of power relations, which emphasizes that power is not held by a single entity but is exercised through networks of relationships and the production of knowledge.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini kemudian diperkuat melalui berbagai kebijakan daerah, salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan masyarakat hukum adat. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, proses pengakuan masyarakat hukum adat pada praktiknya tidak berlangsung secara sederhana. Pengakuan tersebut sering kali berkaitan dengan konflik penguasaan wilayah, terutama pada kawasan yang oleh negara ditetapkan sebagai kawasan hutan, sementara masyarakat adat mengklaim wilayah tersebut sebagai tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga merupakan arena relasi kekuasaan antara negara, masyarakat adat, dan berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam. Fenomena tersebut terjadi pada Komunitas Gendang Colol di Kabupaten Manggarai Timur. Dalam sistem sosial masyarakat Manggarai, gendang merupakan pusat kehidupan adat yang mencerminkan identitas, struktur kepemimpinan, serta legitimasi hukum adat suatu komunitas. Wilayah adat Gendang Colol mencakup sejumlah lingko atau tana yang dikelola secara komunal berdasarkan hukum adat dan menjadi sumber kehidupan masyarakat. Namun, sebagian wilayah tersebut kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan negara sehingga memunculkan perbedaan klaim antara negara dan masyarakat adat mengenai status penguasaan wilayah. Konflik tersebut semakin menguat sejak awal tahun 2000-an ketika aparat kehutanan melakukan penertiban terhadap kebun kopi masyarakat yang dianggap berada di dalam kawasan hutan negara. Penertiban tersebut memuncak pada peristiwa "Rabu Berdarah" tahun 2004 yang menimbulkan korban jiwa serta kerugian bagi masyarakat. Peristiwa tersebut menjadi titik penting dalam perjuangan masyarakat Colol untuk memperoleh pengakuan formal sebagai masyarakat hukum adat melalui penguatan kelembagaan adat, pemetaan wilayah ulayat, pendokumentasian sejarah komunitas, serta advokasi bersama organisasi masyarakat sipil. Perjuangan tersebut akhirnya menghasilkan pengakuan resmi melalui Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/198/XII/2024 tentang Penetapan Komunitas Gendang Colol sebagai Masyarakat Hukum Adat. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak dapat dipahami sebagai hasil prosedur administratif semata, melainkan sebagai hasil negosiasi berbagai kepentingan antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan organisasi pendamping. Proses tersebut memperlihatkan adanya relasi kuasa yang bekerja melalui kebijakan, pengetahuan, legitimasi, dan praktik sosial.

Perspektif Michel Foucault mengenai relasi kuasa menjelaskan bahwa kekuasaan tidak dimiliki oleh satu aktor tertentu, melainkan dipraktikkan melalui berbagai mekanisme, wacana, serta institusi yang membentuk hubungan antaraktor. Dalam konteks pengakuan Komunitas Gendang Colol, negara menjalankan kekuasaan melalui regulasi dan penetapan kawasan hutan, sedangkan masyarakat adat membangun legitimasi melalui sejarah asal-usul, identitas gendang, kelembagaan adat, serta penguasaan wilayah secara turun-temurun. Interaksi kedua bentuk kekuasaan tersebut menghasilkan proses negosiasi yang pada akhirnya melahirkan pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat. Penelitian mengenai relasi kuasa dalam pengakuan masyarakat hukum adat masih relatif terbatas, khususnya yang mengkaji keterkaitan antara konflik status kawasan hutan dengan proses pengakuan hukum adat di Kabupaten Manggarai Timur. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek hukum, penyelesaian konflik agraria, atau pengelolaan sumber daya alam, sementara dinamika kekuasaan antaraktor dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat belum banyak dianalisis secara mendalam menggunakan perspektif Michel Foucault. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dalam proses pengakuan Komunitas Gendang Colol sebagai masyarakat

hukum adat serta menjelaskan bagaimana konflik status kawasan hutan membentuk proses negosiasi antara negara, masyarakat adat, dan aktor pendukung hingga terbitnya pengakuan resmi pada tahun 2024.

Penelitian pertama dilakukan oleh Jananah dkk. (2022) yang berjudul Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Dinamika Tanah Ulayat di Manggarai Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosial dan antropologi serta dianalisis melalui pendekatan sosio-yuridis normatif. Analisis penelitian didasarkan pada teori pluralisme hukum, teori hak ulayat, teori hak asasi manusia, teori keadilan sosial, dan teori negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat di Kabupaten Manggarai Timur mengalami kecenderungan melemah dengan pola perubahan yang berbeda pada setiap wilayah. Tanah ulayat masih tetap ada, namun luas dan keberadaannya semakin terbatas, bahkan pada beberapa wilayah telah mengalami penghilangan akibat perubahan sosial dan perkembangan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian tersebut menekankan perlunya perlindungan negara melalui pengakuan terhadap kelembagaan adat maupun tanah ulayat agar keberadaan masyarakat hukum adat tetap terjaga sebagai bagian dari kearifan lokal. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pentingnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat serta perlindungan hak-hak adat oleh pemerintah. Akan tetapi, penelitian Jananah dkk. lebih berorientasi pada kondisi umum eksistensi masyarakat hukum adat dan dinamika tanah ulayat di Manggarai Timur serta menawarkan perlindungan negara sebagai solusi normatif. Sebaliknya, penelitian ini memusatkan perhatian pada studi kasus Komunitas Adat Gendang Colol dengan menelaah bagaimana relasi kuasa yang dibangun antara masyarakat adat dan pemerintah daerah mampu menghasilkan pengakuan formal melalui Surat Keputusan Bupati. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif mengenai proses politik dan sosial yang melatarbelakangi lahirnya pengakuan tersebut.

Penelitian kedua dilakukan oleh Jerabu (2014) dengan judul Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Otonomi Daerah di Desa Colol Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis. Analisis dilakukan menggunakan teori hak asasi manusia, teori pluralisme hukum, teori keadilan sosial, teori negara hukum, dan teori otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat masih diakui dan dikelola secara bersama oleh masyarakat melalui kelembagaan adat. Akan tetapi, belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pengakuan dan perlindungan hak ulayat menyebabkan lemahnya kepastian hukum dalam pengelolaan tanah adat. Persamaan penelitian Jerabu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Manggarai Timur serta pentingnya kelembagaan adat dalam menjaga hak ulayat. Perbedaannya, penelitian Jerabu lebih menitikberatkan pada aspek regulasi hukum dan dampak ketiadaan kebijakan daerah terhadap perlindungan hak ulayat. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti dinamika relasi kuasa yang dibangun masyarakat adat dengan pemerintah daerah sehingga menghasilkan pengakuan formal terhadap komunitas adat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek regulatif, tetapi juga menganalisis strategi sosial dan politik yang digunakan masyarakat adat dalam memperoleh legitimasi dari negara.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Laurentius (2025) yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Manggarai NTT Melalui Penguatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Nilai Komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui workshop, Focus Group Discussion (FGD), dan dialog antar sistem hukum. Landasan teorinya meliputi teori pluralisme hukum, teori keadilan restoratif, collaborative governance, dan living law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan dan harmoni sosial melalui norma adat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, modernisasi dan lemahnya pengakuan formal menyebabkan kewibawaan hukum adat semakin berkurang. Program tersebut berhasil meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat adat sekaligus menghasilkan kesepakatan bersama antara tokoh adat dan pemerintah mengenai penyelesaian konflik berbasis musyawarah. Persamaan penelitian Laurentius dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap pentingnya penguatan masyarakat hukum adat serta perlunya pengakuan formal dari pemerintah agar hukum adat tetap berfungsi dalam pembangunan daerah. Perbedaannya, penelitian Laurentius berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan

dialog antaraktor, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses terbentuknya relasi kuasa yang mendorong lahirnya pengakuan resmi terhadap Komunitas Adat Gendang Colol. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana kekuatan sosial dan politik masyarakat adat dimanfaatkan sebagai strategi memperoleh legitimasi hukum.

Penelitian keempat dilakukan oleh Stivani (2021) dengan judul *Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat untuk Tujuan Komersial*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis didasarkan pada teori pluralisme hukum, teori hak asasi manusia, serta teori kewajiban konstitusional negara dalam melindungi masyarakat hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengakuan terhadap masyarakat adat Pubabu menyebabkan hak ulayat berada pada posisi yang rentan ketika berhadapan dengan kepentingan negara. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih kuat melalui kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat hukum adat. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas persoalan pengakuan masyarakat hukum adat dan pentingnya perlindungan negara terhadap hak-hak adat. Perbedaannya, penelitian Stivani lebih menitikberatkan pada konflik hukum antara hak ulayat dengan kepentingan negara dalam konteks komersialisasi tanah, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat adat membangun relasi kuasa yang mampu menghasilkan pengakuan formal melalui keputusan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa selain perlindungan hukum, kemampuan masyarakat adat membangun hubungan strategis dengan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam memperoleh pengakuan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Pratama (2022) dengan judul *Pemenuhan Hak bagi Masyarakat Adat oleh Negara di Bidang Hutan Adat*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang didasarkan pada teori hak asasi manusia, teori pluralisme hukum, dan teori keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi mengenai perlindungan masyarakat adat, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan sehingga konflik penguasaan hutan adat masih sering terjadi. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa pengakuan terhadap hutan adat harus dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, bukan sekadar persoalan administratif. Persamaan penelitian Pratama dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap pentingnya pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Perbedaannya, penelitian Pratama lebih berorientasi pada evaluasi implementasi regulasi kehutanan dan perlindungan hukum terhadap hutan adat, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis relasi kuasa antara masyarakat adat dan pemerintah daerah yang mampu menghasilkan pengakuan formal terhadap komunitas adat. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas pembahasan mengenai pengakuan masyarakat adat tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari dimensi politik, sosial, dan relasi kekuasaan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek perlindungan hukum, hak ulayat, pemberdayaan masyarakat adat, serta implementasi kebijakan negara terhadap masyarakat hukum adat. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas bagaimana relasi kuasa antara masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah memengaruhi proses pengakuan formal terhadap komunitas adat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis relasi kuasa antara Komunitas Adat Gendang Colol dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menggunakan perspektif teori relasi kuasa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai dinamika pengakuan masyarakat hukum adat, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol

Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol

Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) Gendang Colol merupakan hasil dari proses yang panjang dan melibatkan berbagai tahapan administratif, sosial, serta politik. Pengakuan tersebut tidak hanya didasarkan pada klaim historis masyarakat mengenai keberadaan komunitas adat, tetapi juga melalui mekanisme verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut menjadi instrumen penting untuk

memastikan bahwa suatu komunitas benar-benar memenuhi unsur-unsur sebagai masyarakat hukum adat, baik dari aspek genealogis, teritorial, kelembagaan adat, hukum adat, maupun keberlanjutan praktik-praktik adat yang masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian, Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol secara resmi memperoleh pengakuan melalui Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur pada tahun 2024. Sebelum keputusan tersebut diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat yang bertugas melakukan verifikasi lapangan dan validasi terhadap seluruh unsur pembentuk masyarakat hukum adat. Tahapan tersebut meliputi pengumpulan dokumen, observasi lapangan, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, serta penelusuran sejarah keberadaan wilayah adat. Proses pengakuan diawali dengan pengajuan usulan dari masyarakat adat yang difasilitasi oleh pemerintah desa bersama organisasi pendamping. Setelah usulan diterima, pemerintah daerah melakukan penelitian lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi faktual masyarakat. Tahapan ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat dalam membuktikan keberadaan sistem pemerintahan adat, struktur kelembagaan, wilayah adat, serta norma-norma adat yang masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Gendang Colol. Hasil wawancara dengan Bupati Manggarai Timur menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerapkan proses verifikasi secara bertahap dan tidak serta-merta memberikan pengakuan terhadap suatu komunitas adat. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

"Kami tidak langsung memberikan pengakuan. Harus melalui verifikasi lapangan, pengecekan struktur adat, wilayah adat, dan keberlanjutan sistem adatnya. Semua itu harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum SK diterbitkan."

(Hasil wawancara dengan Bupati Manggarai Timur, Bapak Agas Andreas, 6 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah menempatkan proses verifikasi sebagai mekanisme utama dalam memastikan keabsahan suatu komunitas adat sebelum memperoleh legitimasi hukum dari negara. Dengan demikian, pengakuan yang diberikan bukan sekadar bersifat administratif, tetapi didasarkan pada hasil pembuktian yang komprehensif terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Dari perspektif masyarakat adat, proses tersebut dipandang sebagai bentuk perjuangan panjang dalam mempertahankan identitas, kelembagaan adat, serta wilayah ulayat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal tersebut disampaikan oleh Tua Golo Gendang Colol, Bapak Bernadus Ndahur, yang menyatakan:

"Pengakuan ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Kami sudah lama mempertahankan adat, menjaga tanah ulayat, dan menjalankan aturan adat. Proses verifikasi itu menjadi kesempatan bagi kami untuk menunjukkan bahwa adat kami masih hidup."

(Hasil wawancara dengan Tua Golo Gendang Colol, Bapak Bernadus Ndahur, Januari 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa proses verifikasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur birokrasi, tetapi juga sebagai ruang bagi masyarakat adat untuk menunjukkan keberlanjutan identitas budaya, struktur kelembagaan, serta sistem hukum adat yang masih berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol merupakan proses yang mempertemukan kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat adat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan pengakuan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, sedangkan masyarakat adat berkewajiban membuktikan bahwa seluruh unsur masyarakat hukum adat masih hidup dan dijalankan secara nyata. Oleh karena itu, proses pengakuan bukan hanya merupakan prosedur administratif, tetapi juga proses sosial yang melibatkan dialog, pembuktian, serta negosiasi antara kedua belah pihak. Dalam perspektif teori relasi kuasa Michel Foucault, proses tersebut dapat dipahami sebagai bentuk praktik *power/knowledge* (kuasa/pengetahuan). Menurut Foucault (1980), kekuasaan bekerja melalui produksi pengetahuan yang menentukan kategori, klasifikasi, dan standar mengenai apa yang dianggap benar. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah daerah melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat memiliki kewenangan untuk membangun standar mengenai masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat memperoleh pengakuan negara. Verifikasi terhadap aspek genealogis, wilayah adat, struktur kelembagaan, norma adat, serta praktik sosial merupakan bentuk produksi pengetahuan yang kemudian menjadi dasar penerbitan keputusan hukum. Namun demikian, relasi kuasa tersebut tidak berlangsung secara sepihak. Foucault menegaskan bahwa di mana terdapat kekuasaan, di situ selalu terdapat ruang bagi resistensi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Gendang Colol tidak

menempatkan diri sebagai objek yang pasif, melainkan secara aktif memanfaatkan proses verifikasi sebagai media untuk menunjukkan eksistensi adat yang masih hidup. Berbagai bukti mengenai silsilah leluhur, keberadaan tanah ulayat, struktur kepemimpinan adat, ritus adat, serta aturan-aturan adat dipresentasikan sebagai bentuk pengetahuan tandingan yang memperkuat posisi masyarakat dalam memperoleh pengakuan negara. Dengan demikian, proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara kekuasaan legal-formal yang dimiliki negara dengan kekuasaan kultural yang dimiliki masyarakat adat. Kedua bentuk kekuasaan tersebut saling berinteraksi melalui proses verifikasi, validasi, dan dialog hingga menghasilkan pengakuan formal melalui Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Tahun 2024. Pengakuan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat adat, tetapi juga memperkuat legitimasi masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya, mengelola wilayah adat, serta memperjuangkan hak-hak kolektifnya di masa mendatang.

Proses Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol

Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi dan validasi merupakan tahapan yang paling menentukan dalam proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol. Berdasarkan dokumen hasil verifikasi dan validasi yang diperoleh peneliti, pemerintah daerah menggunakan sejumlah indikator sebagai dasar penilaian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Indikator tersebut meliputi sejarah asal-usul masyarakat adat, keberadaan wilayah adat, struktur kelembagaan adat, sistem hukum adat, harta kekayaan adat, pranata sosial, serta keberlangsungan praktik budaya yang masih dijalankan oleh masyarakat. Melalui proses tersebut, Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan penelusuran terhadap bukti-bukti historis dan kondisi faktual di lapangan. Verifikasi tidak hanya dilakukan terhadap dokumen administrasi, tetapi juga melalui observasi langsung, wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan berbagai pihak yang mengetahui sejarah keberadaan Gendang Colol. Seluruh hasil verifikasi kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pertimbangan pemerintah daerah sebelum menetapkan keputusan pengakuan masyarakat hukum adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi dan validasi berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pengakuan yang diberikan benar-benar didasarkan pada fakta sosial, sejarah, dan budaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, proses ini tidak hanya menghasilkan legitimasi administratif, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol sebagai subjek hukum yang diakui oleh negara. Berikut beberapa aspek yang mencakup verifikasi ini ialah:

Aspek Genealogis

Hasil verifikasi dan validasi menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol memenuhi unsur genealogis sebagai salah satu syarat utama pengakuan masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat adat ditunjukkan melalui garis keturunan yang masih terpelihara dengan baik dari para leluhur hingga generasi sekarang. Sistem kekerabatan tersebut tidak hanya menjadi penanda identitas sosial, tetapi juga menjadi dasar legitimasi dalam pembentukan struktur kepemimpinan adat, pengaturan hak ulayat, serta hubungan antarsuku yang berada dalam wilayah adat Gendang Colol. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Ferdinandus Sensi selaku Tu'a Teno yang menyampaikan: *"Hubungan kekeluargaan di Gendang Colol masih sangat kuat. Kami tahu asal-usul setiap suku dan hubungan antar keluarga. Itu yang membuat kami tetap mempertahankan adat sampai sekarang."* (Hasil wawancara dengan Bapak Ferdinandus Sensi, Tu'a Teno, Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem genealogis di Gendang Colol masih berfungsi sebagai fondasi kehidupan sosial masyarakat adat. Pengetahuan mengenai asal-usul suku dan hubungan kekerabatan diwariskan secara turun-temurun sehingga membentuk identitas kolektif yang memperkuat solidaritas masyarakat. Keberadaan sistem genealogis ini juga menjadi bukti bahwa komunitas adat memiliki kesinambungan historis yang masih hidup hingga saat ini. Dalam perspektif Michel Foucault, pengetahuan mengenai silsilah dan hubungan kekerabatan merupakan bentuk *power/knowledge* (kuasa/pengetahuan). Pengetahuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai informasi sejarah, tetapi menjadi instrumen yang menentukan legitimasi kepemimpinan adat, hak atas tanah ulayat, serta posisi setiap anggota masyarakat dalam struktur sosial. Dengan demikian, aspek genealogis tidak hanya memperlihatkan keberlanjutan identitas masyarakat adat, tetapi juga menunjukkan bagaimana pengetahuan tradisional menjadi sumber legitimasi kekuasaan di dalam komunitas.

Aspek Teritorial

Verifikasi juga menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol memiliki wilayah adat yang jelas dan masih dipertahankan hingga sekarang. Wilayah tersebut meliputi tanah ulayat yang dikelola secara komunal melalui sistem Lingko, yang telah diwariskan secara turun-temurun berdasarkan ketentuan adat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Bonifasius Bagur sebagai berikut: *"Wilayah adat kami sudah ada sejak nenek moyang. Ada Lingko yang dibagi secara adat, dan semua masyarakat tahu batas-batasnya."* (Hasil wawancara dengan Bapak Bonifasius Bagur, Januari 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa wilayah adat tidak hanya dimaknai sebagai ruang geografis, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memiliki nilai historis, budaya, dan hukum adat. Pengetahuan masyarakat mengenai batas-batas wilayah diwariskan melalui tradisi lisan dan praktik adat sehingga menjadi dasar legitimasi kepemilikan komunal. Menurut perspektif Michel Foucault, pengetahuan mengenai batas wilayah adat merupakan bentuk kuasa yang mengatur distribusi hak, kewajiban, serta otoritas dalam pengelolaan tanah ulayat. Ketika proses verifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah, pengetahuan lokal tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sistem administrasi negara sehingga memperoleh legitimasi hukum melalui mekanisme pengakuan formal.

Aspek Kelembagaan Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan adat Gendang Colol masih berfungsi secara efektif. Struktur kelembagaan terdiri atas Tu'a Golo, Tu'a Teno, Tu'a Panga, Tu'a Suku, dan Tu'a Kilo yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan berbeda dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Tu'a Golo:

"Setiap pemangku adat punya tugas masing-masing. Ada yang mengatur tanah adat, ada yang mengurus upacara adat, ada yang menyelesaikan konflik. Semua masih berjalan sampai sekarang." (Hasil wawancara dengan Tu'a Golo Gendang Colol, Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan adat bukan hanya simbol budaya, tetapi masih menjalankan fungsi pemerintahan adat secara nyata. Pembagian tugas antar pemangku adat mencerminkan adanya sistem organisasi yang terstruktur dalam mengelola tanah ulayat, pelaksanaan ritual, hingga penyelesaian sengketa adat. Dalam perspektif Foucault, kelembagaan adat merupakan jaringan relasi kuasa yang bekerja melalui pembagian fungsi dan legitimasi sosial. Kekuasaan tidak terpusat pada satu aktor, melainkan tersebar dalam struktur kelembagaan yang saling melengkapi sehingga mampu menjaga keberlangsungan sistem sosial masyarakat adat.

Aspek Norma Adat dan Pandangan Hidup

Verifikasi menunjukkan bahwa masyarakat Gendang Colol masih memegang teguh norma adat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai adat mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan, dan leluhur sehingga menjadi dasar terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Kristina Laung sebagai berikut:

"Aturan adat bukan hanya tentang larangan, tapi tentang cara hidup. Dari cara membagi tanah sampai cara menyelesaikan masalah, semua diatur oleh adat." (Hasil wawancara dengan Ibu Kristina Laung, Januari 2026).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa adat dipahami sebagai sistem nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Norma adat tidak hanya mengandung sanksi, tetapi juga membentuk etika sosial, pola interaksi, serta mekanisme penyelesaian konflik. Menurut Michel Foucault, norma adat merupakan bentuk kuasa produktif yang membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat. Nilai-nilai tersebut diinternalisasikan melalui praktik sosial sehingga masyarakat secara sukarela mematuhi aturan adat sebagai bagian dari identitas kolektif.

Ikatan Sosial dan Hubungan Antar Komunitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Gendang Colol memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Kehidupan masyarakat ditandai oleh semangat gotong royong serta penyelesaian konflik melalui mekanisme musyawarah adat. Bapak Yosep Kasim menjelaskan:

"Ada masyarakat adat lain yang masih mempertanyakan batas wilayah adat. Tapi kami terus berusaha menyelesaikan melalui dialog adat."

(Hasil wawancara dengan Bapak Yosep Kasim, Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat lebih mengedepankan dialog dan musyawarah dibandingkan pendekatan konfrontatif dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem adat memiliki kemampuan menjaga kohesi sosial sekaligus menjadi mekanisme penyelesaian konflik. Dalam perspektif Foucault, perbedaan pandangan mengenai wilayah

adat merupakan bentuk kontestasi pengetahuan dan kekuasaan. Dialog adat menjadi ruang negosiasi berbagai klaim kebenaran sehingga menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh seluruh pihak.

Sistem Ekonomi Tradisional

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Gendang Colol masih bertumpu pada sektor pertanian yang dikelola melalui sistem Lingko.

Ibu Reneldis Isin menyampaikan:

"Kehidupan kami sangat bergantung pada tanah adat. Kami bertani di Lingko yang dibagi secara adat dan itu menjadi sumber kehidupan masyarakat." (Hasil wawancara dengan Ibu Reneldis Isin, Januari 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tanah ulayat bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat. Sistem pembagian lahan berdasarkan adat mencerminkan prinsip keadilan komunal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam perspektif Foucault, sistem Lingko merupakan bentuk praktik kuasa yang mengatur distribusi akses terhadap tanah sekaligus menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat adat.

Ritual Adat dan Ekspresi Budaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai ritual adat masih dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Gendang Colol. Tu'a Teno menyampaikan:

"Ritual adat bukan hanya tradisi, tetapi menjadi cara kami menjaga hubungan dengan leluhur dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat." (Hasil wawancara dengan Tu'a Teno, Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ritual adat memiliki fungsi sosial, budaya, dan spiritual. Ritual menjadi media pewarisan nilai-nilai adat sekaligus memperkuat identitas kolektif masyarakat. Dalam perspektif Michel Foucault, ritual adat merupakan praktik kuasa simbolik yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Melalui ritual, nilai-nilai adat terus direproduksi sehingga tetap hidup dan menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat Gendang Colol.

Penetapan Pengakuan Melalui Surat Keputusan Bupati Tahun 2024

Seluruh hasil verifikasi dan validasi menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menetapkan pengakuan resmi terhadap Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol melalui Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/198 Tahun 2024. Keputusan tersebut merupakan bentuk legitimasi formal negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi seluruh persyaratan substantif maupun administratif. Bupati Manggarai Timur, Bapak Agas Andreas, menjelaskan:

"SK Bupati menjadi dasar hukum yang mengakui keberadaan masyarakat adat Gendang Colol. Pengakuan ini diberikan setelah semua unsur verifikasi terpenuhi." (Hasil wawancara dengan Bapak Agas Andreas, 6 Januari 2026).

Pengakuan tersebut juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat adat. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Elisabet Namus:

"Setelah ada SK, kami merasa lebih terlindungi. Adat kami diakui dan kami punya dasar hukum untuk mempertahankan wilayah adat." (Hasil wawancara dengan Ibu Elisabet Namus, Januari 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bupati tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum, meningkatkan rasa aman masyarakat adat, serta memperkuat posisi mereka dalam mempertahankan hak atas wilayah dan identitas adat. Dalam perspektif Michel Foucault, penerbitan SK Bupati merupakan bentuk praktik kuasa negara yang bersifat produktif. Melalui pengakuan tersebut, negara memberikan status hukum kepada masyarakat adat sebagai subjek hukum yang sah, sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat dalam hubungan sosial, politik, dan hukum. Dengan demikian, pengakuan formal tersebut menjadi titik temu antara legitimasi negara dan legitimasi adat yang telah hidup secara turun-temurun di tengah masyarakat Gendang Colol.

Konteks Relasi Kuasa dalam Pengakuan Komunitas Gendang Colol sebagai Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan terhadap Komunitas Adat Gendang Colol sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/198 Tahun 2024 merupakan puncak dari rangkaian proses identifikasi, verifikasi, dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, proses tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai prosedur administratif dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai ruang

berlangsungnya relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat. Dalam proses tersebut, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan standar pengakuan, sedangkan masyarakat adat berupaya membuktikan eksistensinya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai aktor yang menentukan kriteria pengakuan masyarakat hukum adat. Kriteria tersebut meliputi keberadaan wilayah adat, kesinambungan genealogis, struktur kelembagaan adat, keberlangsungan norma adat, serta praktik-praktik adat yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Manggarai Timur, Bapak Agas Andreas, sebagai berikut:

"Kami tidak serta-merta langsung mengakui. Ada tahapan verifikasi, harus jelas wilayahnya, jelas struktur adatnya, dan masih ada praktik adat yang berjalan. Semua itu harus dibuktikan."

(Hasil wawancara dengan Bupati Manggarai Timur, Bapak Agas Andreas, 6 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan hasil dari suatu mekanisme yang terstruktur dan berbasis pembuktian. Pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki otoritas untuk menentukan apakah suatu komunitas memenuhi syarat sebagai masyarakat hukum adat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengakuan formal merupakan hasil dari proses evaluasi yang menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan dalam memberikan legitimasi hukum. Perspektif Michel Foucault memberikan penjelasan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui larangan atau pemaksaan, tetapi juga melalui produksi pengetahuan (*power/knowledge*). Dalam konteks penelitian ini, proses verifikasi, pendataan, klasifikasi, dan penilaian terhadap masyarakat adat merupakan bentuk produksi pengetahuan yang dilakukan oleh negara. Pengetahuan tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan siapa yang dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat dan siapa yang belum memenuhi persyaratan. Dengan kata lain, negara membangun suatu "rezim kebenaran" mengenai identitas masyarakat hukum adat melalui mekanisme administratif yang tampak objektif dan legal. Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat adat Gendang Colol tidak berada dalam posisi pasif. Sebaliknya, masyarakat secara aktif mempersiapkan berbagai bukti yang menunjukkan keberadaan mereka sebagai komunitas adat yang masih hidup. Hal tersebut diungkapkan oleh Tu'a Golo Gendang Colol, Bapak Bernadus Ndahur:

"Kami mengumpulkan semua bukti, silsilah, sejarah kampung, sampai batas wilayah adat kami. Itu memang sudah ada, tapi kami susun kembali dalam bentuk dokumen tertulis supaya bisa dibaca pemerintah." (Hasil wawancara dengan Bapak Bernadus Ndahur, Tu'a Golo Gendang Colol, Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat melakukan proses adaptasi terhadap mekanisme birokrasi negara. Pengetahuan yang sebelumnya hidup dalam bentuk tradisi lisan, ingatan kolektif, dan praktik sosial kemudian dikonversi menjadi dokumen administratif, peta wilayah, silsilah tertulis, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak sekadar menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi aktor yang secara sadar membangun strategi agar identitas adat mereka dapat diterima dalam kerangka hukum negara. Temuan tersebut memperlihatkan adanya proses negosiasi antara sistem pengetahuan adat dan sistem pengetahuan negara. Negara menghendaki bukti yang terdokumentasi secara formal, sedangkan masyarakat adat berupaya menerjemahkan identitas budayanya ke dalam bentuk administrasi yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, proses pengakuan menjadi ruang perjumpaan antara dua sistem pengetahuan yang berbeda namun saling memengaruhi. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Yosep Kasim yang menyampaikan:

"Kalau dokumennya tidak lengkap, prosesnya bisa lama. Jadi kami harus ikut aturan supaya bisa diakui." (Hasil wawancara dengan Bapak Yosep Kasim, Januari 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya memenuhi prosedur administratif sebagai syarat memperoleh pengakuan negara. Dalam perspektif Michel Foucault, kondisi tersebut merupakan bentuk kuasa disipliner (*disciplinary power*), yaitu kekuasaan yang bekerja melalui prosedur, standar, dan mekanisme administratif tanpa menggunakan paksaan secara langsung. Negara tidak mengubah identitas masyarakat adat secara paksa, tetapi melalui persyaratan administratif membentuk cara masyarakat mendefinisikan, mendokumentasikan, dan membuktikan identitasnya agar sesuai dengan kategori hukum yang berlaku. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat secara historis belum secara otomatis memperoleh

pengakuan hukum. Meskipun masyarakat Gendang Colol telah hidup secara turun-temurun dengan sistem pemerintahan adat, wilayah adat, serta norma adat yang masih dijalankan, status hukum mereka baru diperoleh setelah melalui proses verifikasi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Temuan ini memperlihatkan adanya perbedaan antara eksistensi sosial dengan eksistensi hukum. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewenangan untuk mentransformasikan keberadaan sosial masyarakat adat menjadi subjek hukum yang memperoleh legitimasi formal.

Relasi kuasa tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan daerah tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar administratif, tetapi juga menjadi instrumen yang menentukan indikator, prosedur, dan mekanisme pembuktian identitas masyarakat adat. Dalam perspektif Michel Foucault, hukum merupakan salah satu medium tempat kekuasaan bekerja melalui pembentukan norma dan standar yang dianggap benar. Melalui regulasi tersebut, negara membangun mekanisme yang menghubungkan pengetahuan, legitimasi, dan kewenangan dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, relasi kuasa tidak hanya terletak pada kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkan keputusan, tetapi juga pada kemampuan regulasi dalam membentuk cara masyarakat adat mendefinisikan dirinya agar sesuai dengan kategori hukum yang berlaku. Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam proses pengakuan tidak sepenuhnya bersifat represif. Pengakuan formal justru memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat, terutama dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap wilayah adat dan identitas kolektif mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Kristina Laung sebagai berikut:

"Dengan adanya SK ini, kami merasa lebih kuat. Jika ada pihak luar yang masuk atau mau ambil wilayah kami, kami punya dasar hukum." (Hasil wawancara dengan Ibu Kristina Laung, Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan formal telah meningkatkan rasa aman masyarakat adat dalam mempertahankan wilayah ulayat serta memperkuat posisi tawar mereka ketika berhadapan dengan pihak luar. Pengakuan tersebut juga memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang diakui oleh negara. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan Michel Foucault bahwa kekuasaan tidak selalu menghasilkan dominasi, tetapi juga dapat bersifat produktif. Dalam konteks Gendang Colol, kekuasaan negara melalui mekanisme pengakuan formal menghasilkan legitimasi hukum, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya dan wilayah adatnya. Oleh karena itu, relasi kuasa yang terbentuk bukan merupakan hubungan yang sepenuhnya menekan masyarakat adat, melainkan hubungan yang bersifat dinamis, di mana negara dan masyarakat adat saling berinteraksi, bernegosiasi, dan membentuk posisi masing-masing dalam kerangka hukum yang berlaku. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa relasi kuasa dalam pengakuan Komunitas Adat Gendang Colol sebagai Masyarakat Hukum Adat bersifat sirkular dan dinamis. Negara menggunakan kewenangan hukum untuk menetapkan standar pengakuan melalui mekanisme verifikasi dan validasi, sedangkan masyarakat adat secara aktif menyesuaikan serta mengonstruksi kembali berbagai pengetahuan lokal agar memperoleh legitimasi negara. Dengan demikian, pengakuan masyarakat hukum adat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk administrasi pemerintahan, tetapi merupakan hasil dari proses sosial-politik yang melibatkan produksi pengetahuan, pembentukan standar, negosiasi kepentingan, dan praktik kekuasaan. Dalam perspektif Michel Foucault, proses tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja secara produktif melalui penciptaan legitimasi hukum sekaligus membentuk cara masyarakat adat memahami dan merepresentasikan identitasnya dalam kerangka hukum negara.

Interaksi dan Negosiasi Kekuasaan dalam Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol

Proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Gendang Colol menunjukkan bahwa pengakuan hukum tidak berlangsung secara otomatis melalui keputusan pemerintah, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan interaksi, dialog, serta negosiasi antara berbagai aktor. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses tersebut meliputi masyarakat adat, pemerintah daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Gereja Katolik, organisasi pendamping, serta lembaga masyarakat lainnya. Hubungan antaraktor tersebut memperlihatkan adanya dinamika kekuasaan yang tidak bersifat satu arah,

tetapi berlangsung melalui proses saling mempengaruhi dalam menentukan arah penyelesaian konflik dan pengakuan hak masyarakat adat. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang melekat pada institusi negara, tetapi sebagai relasi yang bekerja melalui berbagai jaringan sosial. Kekuasaan hadir melalui proses komunikasi, pembentukan pengetahuan, negosiasi kepentingan, dan praktik sosial yang memungkinkan suatu kelompok memperoleh legitimasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pengakuan MHA Gendang Colol merupakan hasil dari praktik kekuasaan yang bersifat relasional, di mana masyarakat adat tidak hanya menjadi objek kebijakan negara, tetapi juga menjadi aktor yang aktif memperjuangkan hak dan identitasnya. Salah satu momentum penting dalam proses negosiasi terjadi pada tanggal 16 Oktober 2012 ketika Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Timur, Ir. Wiratno, bersama staf BKSDA Wilayah II Taman Wisata Alam Ruteng melakukan pertemuan dengan masyarakat adat Gendang Colol di Pastoran Paroki Santo Petrus Colol. Pertemuan tersebut juga melibatkan pemerintah kecamatan dan lembaga swadaya masyarakat yang selama ini mendampingi masyarakat adat. Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk membangun kembali komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat terkait konflik pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Ruteng. Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat adat menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi titik awal perubahan hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah. Informan menyampaikan:

“Waktu itu kami mulai membuka ruang bicara dengan pemerintah. Sebelumnya hubungan kami tegang karena persoalan kawasan hutan. Melalui pertemuan itu kami menjelaskan bahwa masyarakat Colol sudah lama hidup dan menjaga wilayah tersebut berdasarkan aturan adat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat menggunakan ruang dialog sebagai strategi untuk menyampaikan pengetahuan lokal dan sejarah penguasaan wilayah yang selama ini kurang mendapatkan pengakuan dalam sistem administrasi negara. Dalam konteks ini, masyarakat adat tidak hanya mempertahankan wilayah secara fisik, tetapi juga melakukan negosiasi melalui produksi pengetahuan mengenai hubungan historis antara masyarakat dengan ruang hidupnya. Pertemuan antara pemerintah dan masyarakat adat tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak berjalan melalui dominasi sepihak. Pemerintah memang memiliki kewenangan formal dalam mengatur kawasan konservasi, namun masyarakat adat memiliki modal sosial berupa sejarah, identitas budaya, serta legitimasi adat yang menjadi sumber kekuatan dalam proses negosiasi. Dengan demikian, hubungan kekuasaan yang terbentuk bukan merupakan hubungan antara pihak yang berkuasa dan pihak yang tidak berdaya, tetapi hubungan yang memungkinkan adanya pertukaran kepentingan dan pembentukan kesepakatan bersama. Proses negosiasi kemudian berlanjut melalui pelaksanaan Lonto Leok atau sidang adat pada tanggal 12 Desember 2012 di Gendang Colol. Forum tersebut melibatkan tiga unsur utama yang dikenal dengan istilah Telu Siri, yaitu tokoh adat, pemerintah, dan Gereja Katolik. Lonto Leok menjadi ruang sosial-politik yang mempertemukan berbagai kepentingan dalam satu forum musyawarah untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan wilayah adat dan kawasan hutan negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tua Teno Gendang Colol, forum adat tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat posisi masyarakat adat. Ia menjelaskan:

“Lonto Leok itu tempat kami berbicara bersama. Semua pihak duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Kami tidak ingin konflik terus berlangsung, tetapi kami juga ingin wilayah adat kami dihargai.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa strategi masyarakat adat tidak dilakukan melalui perlawanan terbuka semata, tetapi melalui mekanisme budaya yang memiliki legitimasi sosial. Lonto Leok menjadi instrumen negosiasi yang memungkinkan masyarakat adat menyampaikan kepentingannya dalam bahasa budaya yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Dalam perspektif Foucault, keberadaan Lonto Leok memperlihatkan bahwa kekuasaan bekerja melalui jaringan hubungan sosial. Pengakuan terhadap masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga dipengaruhi oleh aktor lain seperti pemimpin adat dan gereja yang memiliki legitimasi dalam kehidupan masyarakat. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa proses pengakuan merupakan arena perjumpaan berbagai bentuk kekuasaan yang saling berinteraksi. Selain melalui dialog dan forum adat, proses negosiasi juga dilakukan melalui pemetaan partisipatif wilayah adat. Pemetaan ini menjadi salah satu strategi penting masyarakat Gendang Colol dalam menerjemahkan pengetahuan lokal ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem administrasi negara. Melalui pemetaan tersebut, masyarakat mendokumentasikan batas wilayah adat, sejarah penguasaan ruang, serta konsep pengelolaan wilayah yang dikenal dengan filosofi gendang one lingko peang. Seorang anggota masyarakat adat menjelaskan:

“Dulu batas wilayah hanya diketahui melalui cerita orang tua dan tanda-tanda alam. Tetapi untuk pengakuan pemerintah, semua harus dibuat dalam bentuk peta dan dokumen. Karena itu kami ikut melakukan pemetaan supaya pemerintah memahami wilayah kami.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya proses transformasi pengetahuan adat dari bentuk lisan menuju bentuk administratif. Dalam pandangan Foucault, pengetahuan memiliki hubungan erat dengan kekuasaan. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat adat mengenai wilayahnya menjadi sumber kekuatan ketika berhasil diterjemahkan menjadi data, peta, dan dokumen yang diakui dalam sistem hukum negara. Dengan demikian, masyarakat adat tidak hanya menerima aturan yang dibuat oleh negara, tetapi turut memproduksi pengetahuan yang digunakan sebagai dasar pengakuan. Pemetaan partisipatif menjadi bentuk negosiasi antara pengetahuan lokal masyarakat adat dengan sistem pengetahuan birokrasi negara. Selain jalur dialog dan pemetaan, proses pengakuan juga diperkuat melalui advokasi kebijakan yang melibatkan masyarakat adat bersama organisasi pendamping. Upaya tersebut kemudian menghasilkan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Regulasi tersebut menjadi dasar penting hingga diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/198/XII/2024 tentang pengakuan Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol. Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa interaksi dan negosiasi kekuasaan dalam proses pengakuan MHA Gendang Colol berlangsung melalui berbagai mekanisme, yaitu dialog pemerintah-masyarakat adat, musyawarah adat, pemetaan partisipatif, serta advokasi kebijakan. Proses tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan sebagaimana dikemukakan Foucault bekerja secara produktif dan relasional. Kekuasaan tidak hanya berada pada negara sebagai pemegang kewenangan hukum, tetapi juga berada dalam kemampuan masyarakat adat mempertahankan identitas, memproduksi pengetahuan, dan membangun jaringan sosial untuk memperoleh pengakuan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai “Relasi Kuasa Terhadap Pengakuan Komunitas Gendang Colol Sebagai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Timur”, peneliti menyimpulkan bahwa pengakuan Komunitas Gendang Colol sebagai Masyarakat Hukum Adat merupakan hasil dari proses relasi kuasa yang berlangsung secara dinamis antara pemerintah daerah, masyarakat adat, pemangku adat, gereja, dan organisasi pendamping. Keberadaan Komunitas Gendang Colol sebagai masyarakat adat telah hidup dan berkembang secara turun-temurun dengan sistem kelembagaan, wilayah, hukum, dan identitas adat yang masih dijalankan hingga saat ini. Namun, pengakuan secara hukum tidak diperoleh secara otomatis, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan dialog, mediasi, musyawarah adat (Lonto Leok), pemetaan partisipatif, advokasi kebijakan, verifikasi, dan validasi oleh pemerintah daerah. Proses tersebut menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat tidak hanya merupakan tindakan administratif negara, tetapi juga merupakan arena interaksi dan negosiasi berbagai aktor yang memiliki kepentingan, kewenangan, dan sumber daya yang berbeda.

Dalam perspektif Michel Foucault, penelitian ini menemukan bahwa kekuasaan dalam proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol tidak bersifat tunggal dan terpusat pada pemerintah, melainkan tersebar dalam relasi antaraktor yang saling memengaruhi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan formal untuk menetapkan pengakuan, sementara masyarakat adat memiliki legitimasi historis, identitas budaya, pengetahuan lokal, dan kemampuan membangun tekanan sosial maupun politik untuk memperjuangkan hak-haknya. Relasi tersebut juga menghasilkan berbagai bentuk pengetahuan mengenai sejarah komunitas, wilayah adat, kelembagaan adat, dan identitas masyarakat yang kemudian diformalkan melalui mekanisme hukum negara. Oleh karena itu, pengakuan Komunitas Gendang Colol sebagai Masyarakat Hukum Adat tidak dapat dipahami sebagai keputusan sepihak pemerintah, melainkan sebagai hasil relasi kuasa yang bersifat produktif karena menghasilkan legitimasi, perlindungan hukum, dan pengakuan resmi terhadap keberadaan serta hak-hak masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, M., Lestari, A., Katari R . (2022). Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat. Jurnal Hukum. 29(1), 1-22.

- Porro, S., Imron, A., Shanty, W. (2021). Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat Untuk Tujuan Komersial. *Jurnal Hukum*. 2(1), 74-78.
- Ni, Laurentius. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Manggarai NTT Melalui Penguatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Nilai Komunal. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 41-45.
- Jerabu, A. (2014). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Desa Colol Kecamatan Pocoranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur .*Jurnal Ilmu Pemerintahan*.1-48.
- Jannah, W., Salim, M., Mujiburohman, D. (2022). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Dinamika Tanah Ulayat Di Manggarai Timur . *Jurnal Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta*. 11(2),1-20.
- Pikoli, W. & Pebriansyah, M. (2024). Konflik Negara dan Masyarakat Adat dalam Perspektif Politik Rekognisi Axel Honneth: Analisis terhadap Perampasan Hutan Adat Pubabu di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*.06(02), 166-180.
- Agung, S., (2011). RELASI KUASA DALAM KEPEMIMPINAN ADAT : Studi Relasi Kuasa dalam Model Kepemimpinan Adat di Kampung Kuta, Ciamis, Jawa Barat. *Jurnal Universitas Siliwangi*. 1-18.
- Sumintak & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*.11(1),56-61.
- Sonia, T. & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. 4(1):113-124
- Wibisana, N., Udjan, B., Solfian. (2024). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Eks Desa Sendi, Pacet-Mojokerto).*Jurnal Fakultas Hukum* . 9(1), 1-13.
- Dewi, S., Handayani, I., Najicha, U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*. 4(1), 80-92.
- Yastanti, F. (2021). Pengembangan Desa Wisata Kopi Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Colol Lamba Leda Timur Manggarai Timur. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*. 1(3), 46-60.
- SK Bupati Manggarai Timur No HK | 198 | Tahun 2024 Tentang Penetapan Pengakuan Masyarakat Adat Gendang Colol.
- <https://aman.or.id/files/publication>
- <https://www.kompas.id/artikel/pengakuan-masyarakat-adat-colol-dan-cerita>
- <https://brwa.or.id/wa/view/eU9zVzhZXzM4Mmc>
- [https://floresa.co/reportase/mendalam/81234/2025/11/11/target-penetapan-14-juta hektare-wilayah-adat-tak-berarti-bila-perampasan-hutan-terus-berulang masyarakat-sipil-respons-menhut-dalam-konferensi-iklim-di-brasil](https://floresa.co/reportase/mendalam/81234/2025/11/11/target-penetapan-14-juta-hektare-wilayah-adat-tak-berarti-bila-perampasan-hutan-terus-berulang-masyarakat-sipil-respons-menhut-dalam-konferensi-iklim-di-brasil)
- http://repo.apmd.ac.id/1941/1/17330030_HERIBERTUS%20ADVENTINO%20PUJIANITO.pdf
- <https://regional.kompas.com/read/2025/05/21/111739378/perjuangan-panjang-berbuah-hasil-manis-masyarakat-adat-colol-manggarai>
- Fadli, M. (2017). Kuasa Negara Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia (Studi Kasus Hutan Adat Nagari Malalo Tigo Jurai Kabupaten Tanah Datar). Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
- Putri, R. (2023). Relasi Kuasa Lembaga Adat Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S-1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd” Yogyakarta
- Miles dan Huberman.2007. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong, L.J.2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial.Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono.2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Undang – Undang No. 6/2014 tentang Desa memberikan desa otonomi untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk hukum adat.

UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga mengatur hal serupa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 6 mengatur bahwa perbedaan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi, serta identitas budaya termasuk hak atas tanah ulayat.

Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 mengatur pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah.